



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERIZINAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa usaha di bidang kesehatan adalah kegiatan yang strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, mendorong terciptanya lapangan kerja dan pengembangan investasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa sebagai upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan penertiban dan pengembangan usaha di bidang kesehatan dipandang perlu mengatur tata cara pemberian izinnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang perizinan usaha dibidang kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);
 15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 03 Seri Ee-01);
 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);
 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan; (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TARAKAN
Dan
WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
7. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tarakan.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan dan atau tanpa pemeriksaan penunjang yang tersedia di Puskesmas.
10. Sarana Kesehatan Penunjang adalah sarana kesehatan yang menunjang aktivitas sarana kesehatan dasar dan rujukan.
11. Izin Usaha di bidang Kesehatan adalah semua jenis usaha di bidang kesehatan yang memberikan jasa dan pelayanan kesehatan secara umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat secara aman yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan termasuk dalam penyelesaian izin sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi.
12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Infeksi nasocomial adalah infeksi yang didapatkan oleh pasien di tempat pelayanan kesehatan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan usaha di bidang kesehatan;
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha di bidang kesehatan kepada masyarakat.

BAB III
JENIS-JENIS USAHA DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Di wilayah Kota Tarakan dapat diadakan penyelenggaraan usaha di bidang kesehatan dengan persetujuan dari Walikota;
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - 1) Pelayanan Medik Dasar;
 - 2) Pelayanan Medik Spesialistik;
 - 3) Pelayanan Penunjang Medik;
 - 4) Pelayanan Pengobatan Tradisional;
 - 5) Pelayanan Penguji Alat Kesehatan;
 - 6) Pelayanan Sertifikasi / Rekomendasi bidang kesehatan;
 - 7) Pelayanan bidang usaha kesehatan lainnya.

BAB IV
BENTUK USAHA BIDANG KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Bentuk Pelayanan Medik Dasar adalah :
 - a. Puskesmas dan jejaringnya;
 - b. Balai Pengobatan/Klinik;
 - c. Balai Kesehatan Ibu dan Anak ;
 - d. Rumah Bersalin;
 - e. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
- (2) Bentuk Pelayanan Medik Spesialistik adalah:
 - a. Rumah Sakit Umum;
 - b. Rumah Sakit Khusus;
 - c. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 - d. Klinik Kecantikan Estetika
 - e. Unit Transfusi Darah.
- (3) Bentuk Pelayanan Penunjang Medik adalah:
 - a. Pedagang Besar Farmasi;
 - b. Apotek;
 - c. Apotek Rakyat;
 - d. Toko Obat;
 - e. Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - f. Laboratorium Gigi;
 - g. Klinik Radiologis Diagnostik;
 - h. Fisiotherapi;
 - i. Optikal;
 - j. Cabang Penyalur Alat Kesehatan
- (4) Bidang Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
- (5) Bidang Institusi Penguji Alat Kesehatan
- (6) Rekomendasi Bidang Kesehatan adalah:
 - a. Restoran dan Rumah Makan;
 - b. Warung Kopi dan Warung Makan
 - c. Penggilingan Daging, Pabrik Es, dan Rumah Potong Hewan;
 - d. Tukang Cukur;
 - e. Hotel;
 - f. Sarana Jajanan Pedagang Kaki Lima;
 - g. Depot Air Minum (DAM);
 - h. Jasa Boga;
 - i. Sehat Pakai Air (SPA);

- j. Salon Kecantikan
- k. Pusat Kebugaran;

BAB V
PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan usaha di bidang kesehatan meliputi usaha sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap pembangunan atau perluasan usaha di bidang kesehatan, pelaku usaha yang bersangkutan wajib memperoleh persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Dinas terkait.

BAB VI
PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha dibidang kesehatan (upaya pelayanan medik) wajib mendapat izin, sertifikat atau rekomendasi atau surat terdaftar dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang dalam pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari dinas terkait dan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan;
- (3) Permohonan pembaharuan/perpanjangan izin usaha bidang kesehatan dilaksanakan 3 (tiga bulan) sebelum masa berlaku izin berakhir;
- (4) Izin penyelenggaraan tidak berlaku apabila :
 - a. Habis masa berlakunya.
 - b. Berakhirnya kegiatan.
 - c. Izin dicabut.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan batal jika kegiatan usaha belum dimulai dalam jangka 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
- (6) Permohonan izin penyelenggaraan diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal persyaratan di atas;
- (7) Terhadap berkas permohonan yang lengkap maka kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan;
- (8) Terhadap berkas permohonan yang tidak lengkap maka tidak akan diterima dan/atau untuk dikembalikan kepada pemohon;
- (9) Terhadap permohonan yang diterima, Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan izin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap;
- (10) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap;
- (11) Izin mendirikan/membangun rumah sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan diperpanjang 1 (satu) kali dan berlaku 1 (satu) tahun.

BAB VII
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN IZIN
Bagian Kesatu
PELAYANAN MEDIK DASAR
Puskesmas
Pasal 7

- (1) Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Puskesmas minimal Sarjana Kesehatan;
 - b. Memiliki alur pelayanan dan proses pendaftaran;
 - c. Melaksanakan rujukan internal dan eksternal (*referral plan*);
 - d. Melaksanakan asuhan (*care implementation*);
 - e. Melaksanakan pelayanan laboratorium;
 - f. Melaksanakan pelayanan obat-obatan;
 - g. Melaksanakan manajemen informasi – rekam medis;
 - h. Menyediakan peralatan medis (*medical equipment*)
 - i. Menyediakan fasilitas pengolahan limbah
- (3) Persyaratan bangunan Puskesmas adalah sebagai berikut:
- a. Papan nama:
 - 1) ukuran papan nama Puskesmas ukuran minimal 1 x 1,5 meter;
 - 2) tulisan huruf balok berwarna hitam dengan dasar berwarna putih;
 - 3) pemasangan papan nama pada tempat yang mudah dan jelas terbaca oleh masyarakat
 - b. Ruangan :
 - 1) setiap ruang pemeriksaan mempunyai luas minimal 2 x 3 meter;
 - 2) setiap bangunan pelayanan minimal mempunyai 1 (satu) ruang pemeriksaan, 1 (satu) ruang administrasi atau kegiatan lain sesuai kebutuhan, 1 (satu) ruang tunggu.
 - 3) semua ruangan mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup.
 - c. Lokasi:

Tidak berbau atau satu atap dengan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional atau sejenisnya dan bila terpaksa harus menunjukkan upaya-upaya pencegahan infeksi nosokomial.

Balai Pengobatan / Klinik Pasal 8

- (1) Balai Pengobatan / klinik dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan hukum;
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan Balai Pengobatan / klinik adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Balai/Klinik adalah dokter umum, dokter gigi atau sarjana kesehatan.
 - b. Penanggung jawab medik adalah seorang dokter umum yang memiliki SIP;
 - c. Penanggung jawab hanya boleh di satu tempat
 - d. Pelaksana harian adalah seorang dokter umum yang memiliki SIP;
 - e. Memiliki apotek rujukan;
 - f. Mempunyai tenaga administrasi yang mengelola administrasi dan tenaga perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan.
 - g. Menyampaikan daftar inventaris alat yang dimiliki;
 - h. Rekomendasi pengalaman kerja di bidang kesehatan oleh atasan bila pemohon perorangan
 - i. Menunjukkan struktur organisasi dan daftar ketenagaan;
 - j. Fotocopy akta yayasan yang sudah dilegalisir
 - k. Menyediakan fasilitas pengolahan limbah;
- (3) Persyaratan bangunan Balai Pengobatan adalah sebagai berikut:
 - a. Papan nama:
 - 1) Ukuran papan nama Balai Pengobatan ukuran maksimal 1 x 1,5 meter;
 - 2) Tulisan huruf balok berwarna hitam dengan dasar berwarna putih;
 - 3) Pemasangan papan nama pada tempat yang mudah dan jelas terbaca oleh masyarakat;
 - 4) Nama-nama dokter dan jadwalnya dipasang di ruang tunggu pasien.
 - b. Ruangan
 - 1) Setiap ruang pemeriksaan mempunyai luas minimal 2 x 3 meter;
 - 2) Setiap bangunan pelayanan minimal mempunyai 1 (satu) ruang pemeriksaan, 1 (satu) ruang administrasi atau kegiatan lain sesuai kebutuhan, 1 (satu) ruang tunggu dan 1 (satu) kamar mandi/wc;
 - 3) Semua ruangan mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup.

- c. Lokasi:
- 1) Tidak berbaur atau satu atap dengan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional atau sejenisnya dan bila terpaksa harus menunjukkan upaya-upaya pencegahan infeksi nosokomial.
 - 2) Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 3) Menyerahkan denah lokasi dan bangunan.
- (4) Mempunyai fasilitas peralatan standar balai pengobatan/klinik dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (5) Penyediaan obat-obatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Balai Kesehatan Ibu dan Anak Pasal 9

- (1) Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan hukum.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan BKIA adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab minimal seorang dokter umum yang memiliki surat izin praktek (SIP);
 - b. Penanggung jawab hanya boleh di satu tempat
 - c. Pelaksana harian adalah dokter yang memiliki SIP dan atau bidan yang memiliki SIKB;
 - d. Melampirkan daftar inventaris alat dan struktur organisasi dan daftar ketenagaan;
 - e. Rekomendasi pengalaman kerja dibidang kesehatan oleh atasan bila pemohon perorangan.
 - f. Menunjukkan struktur organisasi dan daftar ketenagaan;
 - g. Fotocopy akta yayasan yang sudah dilegalisir
 - h. Menyediakan fasilitas pengolahan limbah
- (3) Persyaratan bangunan BKIA adalah sebagai berikut:
 - a. Papan nama:
 - 1) Ukuran papan nama BKIA ukuran maksimal 1 x 1,5 meter;
 - 2) Tulisan huruf balok berwarna hitam dengan dasar berwarna putih;
 - 3) Pemasangan papan nama pada tempat yang mudah dan jelas terbaca oleh masyarakat;
 - 4) Nama-nama dokter dan atau bidan jadwalnya dipasang di ruang tunggu pasien.
 - b. Ruangan :
 - 1) Setiap ruang periksa mempunyai luas minimal 2 x 3 meter;
 - 2) Setiap bangunan pelayanan minimal mempunyai 1 (satu) ruang periksa, 1 (satu) ruang bersalin, 1 (satu) ruang nifas, 1 (satu) ruang administrasi atau kegiatan lain sesuai kebutuhan, 1 (satu) ruang tunggu dan 1 (satu) kamar mandi/wc;
 - 3) Semua ruangan mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup.
 - c. Lokasi:
 - 1) Tidak berbaur atau satu atap dengan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional atau sejenisnya dan bila terpaksa harus menunjukkan upaya-upaya pencegahan infeksi nosokomial.
 - 2) Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 3) Menyerahkan denah lokasi dan bangunan.
- (4) Mempunyai fasilitas peralatan standar praktek bidan dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (5) Penyediaan obat-obatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Bersalin Pasal 10

- (1) Rumah Bersalin dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan hukum.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan Rumah Bersalin adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab minimal seorang dokter umum yang memiliki SIP;

- b. Penanggung jawab hanya boleh di satu tempat
 - c. Pelaksana harian adalah dokter yang memiliki SIP dan atau bidan yang memiliki SIKB.
 - d. Melampirkan daftar inventaris alat dan struktur organisasi dan daftar ketenagaan;
 - e. Rekomendasi pengalaman kerja dibidang kesehatan oleh atasan bila pemohon perorangan.
 - f. Menunjukkan struktur organisasi dan daftar ketenagaan;
 - g. Fotocopy akta yayasan yang sudah dilegalisir
 - h. Menyediakan fasilitas pengolahan limbah;
- (3) Persyaratan bangunan Rumah Bersalin adalah sebagai berikut:
- a) Papan nama:
 - 1. Ukuran papan nama Rumah Bersalin ukuran maksimal 1 x 1,5 meter;
 - 2. Tulisan huruf balok berwarna hitam dengan dasar berwarna putih;
 - 3. Pemasangan papan nama pada tempat yang mudah dan jelas terbaca oleh masyarakat;
 - 4. Nama-nama dokter dan atau bidan jadwalnya dipasang di ruang tunggu pasien.
 - b) Ruangan:
 - 1. Setiap ruang periksa mempunyai luas minimal 2 x 3 meter;
 - 2. Setiap bangunan pelayanan minimal mempunyai 1 (satu) ruang periksa, 1 (satu) ruang persalinan, ruang rawat minimal 10 (sepuluh) tempat tidur dan maksimal 25 (dua puluh lima tempat tidur), 1 (satu) ruang administrasi atau kegiatan lain sesuai kebutuhan, 1 (satu) ruang tunggu dan 1 (satu) kamar mandi/WC;
 - 3. Semua ruangan mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup.
 - c) Lokasi:
 - 1. Tidak berbaur atau satu atap dengan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional atau sejenisnya dan bila terpaksa harus menunjukkan upaya-upaya pencegahan infeksi nosokomial.
 - 2. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 3. Menyerahkan denah lokasi dan bangunan.
- (4) Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhana dan peralatan gawat darurat sederhana;
- (5) Penyediaan obat-obatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar Pasal 11

- (1) Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar diselenggarakan oleh pemilik yang berbentuk badan hukum;
- (2) Permohonan ijin prinsip pendirian Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar diajukan kepada Walikota disertai rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Ijin penyelenggaraan diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan apabila bangunan, peralatan, tenaga, dan persyaratan teknis lainnya yang dipersyaratkan telah tersedia.
- (4) Persyaratan teknis penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan fisik meliputi ruang bangunan, penyehatan air, penanganan sampah dan limbah, penyehatan tempat cucian, sterilisasi alat dan perlengkapan medis, ruang sterilisasi;
 - b. Persyaratan Medis meliputi instalasi gawat darurat (IGD), pelayanan medik, dan pelayanan laboratorium;
 - c. Peralatan dan obat-obatan;
 - d. Tenaga pelaksana :
 - 1) Dipimpin oleh seorang dokter sebagai Direktur dan sebagai Penanggung Jawab;
 - 2) Penanggung jawab hanya boleh di satu tempat;

- 3) Pelaksana : minimal 3 (tiga) orang dokter dan atau 2 orang dokter gigi yang masing-masing mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek di tempat tersebut;
 - 4) Perawat : minimal 6 orang perawat yang mempunyai surat Ijin Perawat dan Surat Ijin Kerja;
 - 5) Bidan : minimal 2 orang yang mempunyai Surat Ijin Bidan dan Surat Ijin Praktek Bidan;
 - 6) Tenaga ruang obat minimal 1 orang asisten apoteker yang memiliki Surat Ijin Asisten Apoteker dan Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker;
 - 7) Tenaga non medis minimal 3 orang;
 - 8) Tenaga analisis kesehatan minimal 1 orang.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur secara rinci melalui Peraturan Walikota atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Walikota :
- a. Memiliki apotek rujukan;
 - b. Mempunyai tenaga administrasi yang mengelola administrasi dan tenaga perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan.
 - c. Menyediakan fasilitas pengolahan limbah
 - d. Mempunyai fasilitas peralatan standar rawat inap medik dasar dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (6) Persyaratan bangunan Klinik Rawat Inap Medik Dasar adalah sebagai berikut:
- a. Papan nama:
 - 1) Ukuran papan nama Klinik Rawat Inap Medik Dasar ukuran maksimal 1 x 1,5 meter;
 - 2) Tulisan huruf balok berwarna hitam dengan dasar berwarna putih;
 - 3) Pemasangan papan nama pada tempat yang mudah dan jelas terbaca oleh masyarakat;
 - 4) Nama-nama dokter dan jadwalnya dipasang di ruang tunggu pasien.
 - b. Ruangan:
 - 1) Setiap ruang pemeriksaan mempunyai luas minimal 2 x 3 meter;
 - 2) Setiap bangunan pelayanan minimal mempunyai 1 (satu) ruang pemeriksaan, 1 (satu) ruang administrasi atau kegiatan lain sesuai kebutuhan, 1 (satu) ruang tunggu dan 1 (satu) kamar mandi/WC;
 - 3) Semua ruangan mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup.
 - c. Lokasi:
 - 1) Tidak berbaur atau satu atap dengan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional atau sejenisnya dan bila terpaksa harus menunjukkan upaya-upaya pencegahan infeksi nosokomial.
 - 2) Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

BIDANG PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK

Bagian Kedua

Rumah Sakit Umum

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Umum dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan hukum, pemerintah maupun swasta;
- (2) Dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;
- (3) Memenuhi persyaratan umum yaitu :
 - a. Mempunyai persetujuan prinsip membangun dari Walikota;
 - b. Mempunyai rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 - c. Mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Dokumen lingkungan;
 - e. Rekomendasi dari Asosiasi Rumah Sakit;

- f. Data kepegawaian & Direktur Rumah Sakit;
 - g. Proposal pendirian Rumah Sakit;
 - h. Study kelayakan tentang Rumah Sakit;
 - i. Denah situasi, bangunan, jaringan listrik, air dan air limbah;
 - j. Hasil pemeriksaan air 6 (enam) bulan terakhir;
 - k. Daftar inventaris medis, penunjang medis dan non medis;
 - l. Daftar tarif pelayanan medik terbaru;
 - m. Besaran tarif upaya pelayanan kesehatan bidang medik khususnya rumah sakit harus berpedoman pada perhitungan unit biaya (cost) yang terdiri atas biaya langsung, tidak langsung, dan jasa pelayanan dengan mengutamakan fungsi sosial upaya pelayanan kesehatan bidang medik.
 - n. Surat perjanjian kerjasama tentang pengolahan sampah medis;
- (4) Bangunan Rumah Sakit harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Bangunan Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas ruangan :
- a. Rawat jalan;
 - b. Ruang rawat inap;
 - c. Ruang gawat darurat;
 - d. Ruang operasi;
 - e. Ruang tenaga kesehatan;
 - f. Ruang radiologi;
 - g. Ruang laboratorium;
 - h. Ruang sterilisasi;
 - i. Ruang farmasi;
 - j. Ruang pendidikan dan latihan;
 - k. Ruang kantor dan administrasi;
 - l. Ruang ibadah, ruang tunggu;
 - m. Ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
 - n. Ruang menyusui;
 - o. Ruang mekanik;
 - p. Ruang dapur;
 - q. Laundry;
 - r. Kamar jenazah;
 - s. Taman;
 - t. Pengolahan sampah; dan
 - u. Pelataran parkir yang mencukupi.
- (5) Prasarana Rumah Sakit terdiri atas :
- a. Instalasi air;
 - b. Instalasi mekanikal dan elektrikal;
 - c. Instalasi gas medik;
 - d. Instalasi uap;
 - e. Instalasi pengelolaan limbah;
 - f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. Petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
 - h. Instalasi tata udara;
 - i. Sistem informasi dan komunikasi; dan
 - j. Ambulan.
- (6) Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (5) harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit;
- (7) Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (5) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik;
- (8) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (5) harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya;
- (9) Persyaratan peralatan meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai;

- (10) Peralatan medis sebagaimana dimaksud ayat (9) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang;
- (11) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang;
- (12) Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien;
- (13) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya;
- (14) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (15) Luas bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah dengan perbandingan minimal 50 m² untuk satu tempat tidur;
- (16) Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1 ½ (satu setengah) kali luas bangunan yang direncanakan;
- (17) Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;
- (18) Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan non medis penuh waktu yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
- (19) Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan yang berpedoman pada standarisasi Rumah Sakit;
- (20) Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standarisasi Rumah Sakit;
- (21) Standarisasi dimaksud huruf ayat (19) dan (20), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik;
- (22) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut mempunyai Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (23) Surat pernyataan sanggup mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara rumah sakit

Rumah Sakit Khusus Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Khusus dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan hukum, pemerintah maupun swasta;
- (2) Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter gigi atau sarjana kesehatan lainnya yang mampu di bidang perumahsakit dan memahami etika profesi dokter (sesuai dengan peraturan Rumah Sakit) yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan mempunyai Surat Izin Praktek;
- (3) Bangunan Rumah Sakit harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Bangunan Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas ruangan :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Ruang rawat inap;
 - c. Ruang gawat darurat;
 - d. Ruang operasi;
 - e. Ruang tenaga kesehatan;
 - f. Ruang radiologi;
 - g. Ruang laboratorium;
 - h. Ruang sterilisasi;
 - i. Ruang farmasi;
 - j. Ruang pendidikan dan latihan;
 - k. Ruang kantor dan administrasi;
 - l. Ruang ibadah, ruang tunggu;

- m. Ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
 - n. Ruang menyusui;
 - o. Ruang mekanik;
 - p. Ruang dapur;
 - q. Laundry;
 - r. Kamar jenazah;
 - s. Taman;
 - t. Pengolahan sampah; dan
 - u. Pelataran parkir yang mencukupi
- (4) Prasarana Rumah Sakit terdiri atas :
- a. Instalasi air;
 - b. Instalasi mekanikal dan elektrikal;
 - c. Instalasi gas medik;
 - d. Instalasi uap;
 - e. Instalasi pengelolaan limbah;
 - f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. Petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat
 - h. Terjadi keadaan darurat;
 - i. Instalasi tata udara;
 - j. Sistem informasi dan komunikasi;
 - k. Ambulan
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (6) Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
- (7) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya
- (8) Luas bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah dengan perbandingan minimal 50 m² untuk satu tempat tidur;
- (9) Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1 ½ (satu setengah) kali luas bangunan yang direncanakan;
- (10) Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;
- (11) Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan non medis serta tenaga medis spesialisik sesuai dengan kekhususannya penuh waktu yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
- (12) Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan yang berpedoman pada standarisasi Rumah Sakit;
- (13) Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standarisasi Rumah Sakit;
- (14) Standarisasi dimaksud dalam ayat 11 dan 12, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik;
- (15) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Khusus tersebut mempunyai Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (16) Memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. Mempunyai persetujuan prinsip membangun dari Walikota;
 - b. Mempunyai rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 - c. Mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Dokumen Lingkungan;
 - e. Rekomendasi dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI);
 - f. Struktur organisasi rumah sakit;
 - g. Data kepegawaian Direktur Rumah Sakit;
 - h. Proposal pendirian Rumah Sakit;
 - i. Study kelayakan tentang Rumah Sakit;
 - j. Denah situasi, bangunan, jaringan listrik, air dan air limbah;
 - k. Hasil pemeriksaan air 6 (enam) bulan terakhir;

- l. Daftar inventaris medis, penunjang medis dan non medis
 - m. Daftar tarif pelayanan medik terbaru;
 - n. Besaran tarif upaya pelayanan kesehatan bidang medik khususnya rumah sakit harus berpedoman pada perhitungan unit biaya (cost) yang terdiri atas biaya langsung, tidak langsung, dan jasa pelayanan dengan mengutamakan fungsi sosial upaya pelayanan kesehatan bidang medik.
 - o. Surat perjanjian kerjasama tentang pengolahan sampah medis.;
- (17) Surat pernyataan sanggup mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara rumah sakit.

Klinik Perawatan Penderita Narkoba Pasal 14

Persyaratan Pendirian Klinik Perawatan Penderita Narkoba terdiri dari :

1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan;
3. Foto copy akte notaris bagi usaha berbadan hukum;
4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Tanda registrasi Badan Hukum dari instansi yang berwenang;
6. Surat Keputusan pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan sarana;
7. Surat pernyataan kesediaan dokter sebagai penanggung jawab medis;
8. Surat Keputusan pengangkatan dokter penanggung jawab medis dari pimpinan sarana;
9. Surat keterangan dari puskesmas setempat sebagai Pembina;
10. Struktur organisasi;
11. Denah lokasi dan denah bangunan;
12. Daftar dan jumlah personalia yang ada;
13. Program dan tarif yang akan diselenggarakan;

Klinik Kecantikan Pasal 15

Persyaratan penyelenggaraan Klinik Kecantikan terdiri atas :

1. Surat permohonan dari pemilik Klinik Kecantikan;
2. Akte pendirian Klinik Kecantikan berbadan hukum/KTP (kepemilikan perorangan)
3. Fotokopi NPWP;
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Fotokopi dokumen Lingkungan yang telah disetujui (untuk Klinik Kecantikan Spesialis)
6. Fotokopi perjanjian pemusnahan limbah medik dengan tempat yang memiliki pengolahan limbah medik yang memenuhi syarat;
7. Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa (minimal 2 tahun) apabila menyewa bangunan;
8. Status kepemilikan tanah/bangunan apabila menyewa (minimal 2 tahun);
9. Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab teknis medik yang disertai :
 - a. SIP dokter
 - b. Fotokopi sertifikat pendidikan ilmu kecantikan /estetik medik
10. Surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab teknis medik;
11. Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku bagi teknik medik;
12. Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku bagi pemilik;
13. Daftar tarif dan jenis pelayanan;
14. Daftar ketenagaan yang disertai Surat Keterangan Sehat masing-masing karyawan;
15. Surat Izin Praktek bagi tenaga medis yang bekerja di klinik kecantikan;
16. Surat pernyataan dan fotokopi Surat Izin Ahli Kecantikan (Junior Beautician, Senior Beautician, cosmetologist);
17. Daftar peralatan yang digunakan;
18. Peta lokasi dan denah bangunan /ruangan;
19. Daftar obat kosmetik yang digunakan (disertai surat terdaftar dari DEPKES/BPOM);

20. Daftar obat-obatan (suntikan) termasuk obat-obatan emergensi;
21. SOP (standard operational procedure);
22. Blanko inform concent;
23. Kartu status pasien;
24. Mempunyai apotek rujukan;
25. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar, 4x6 sebanyak 3 lembar bagi pemilik.
26. Ruangan:
 - a. Setiap ruang periksa mempunyai luas minimal 2 x 3 m
 - b. Setiap bangunan pelayanan minimal mempunyai 1 ruang periksa, 1 ruang administrasi, 1 ruang tunggu dan 1 kamar mandi/wc
 - c. Semua ruangan mempunyai pengaturan udara dan penerangan cukup.
27. Rekomendasi dari atasan jika yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

Unit Transfusi Darah Pasal 16

Persyaratan Pendirian Unit Transfusi Darah terdiri dari :

1. Surat pengajuan permohonan izin unit transfusi darah kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan;
3. Foto copy akte (bagi usaha berbadan hukum);
4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Foto copy persetujuan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) pusat;
6. Rekomendasi Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Kalimantan Timur;
7. Daftar Inventaris Peralatan;
8. Daftar Ketenagaan;
9. Surat keputusan pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan sarana;
10. Surat pernyataan kesediaan dokter sebagai penanggung jawab medis;
11. Surat keterangan dari Puskesmas setempat sebagai pembina;
12. Struktur organisasi;
13. Denah lokasi dan denah bangunan;
14. Pelayanan dan tarif yang akan diselenggarakan.

PERSYARATAN UPAYA PELAYANAN MEDIK PENUNJANG Bagian Ketiga Pedagang Besar Farmasi Pasal 17

- (1) Pedagang Besar Farmasi dapat dilakukan oleh Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, koperasi, perusahaan nasional maupun perusahaan antara perusahaan Penanaman Modal Asing yang telah memperoleh Izin Usaha Industri Farmasi di Indonesia dengan Perusahaan Nasional;
- (2) Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian badan hukum yang telah disahkan.
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki Asisten Apoteker atau Apoteker Penanggung Jawab yang bekerja penuh;
 - d. Foto copy ijazah asisten apoteker / apoteker;
 - e. Surat pernyataan penanggung jawab sebagai *full timer*.
 - f. Surat perjanjian kerja penanggung jawab dengan direktur;
 - g. Surat domisili perusahaan
 - h. Denah bangunan / peta lokasi;
 - i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - j. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;
 - k. Surat izin usaha perdagangan;

- l. Surat tanda terdaftar perusahaan;
- m. Memiliki surat izin kerja asisten apoteker atau surat izin kerja/surat penugasan sebagai apoteker dan uji kompetensi;
- n. Susunan direksi dan anggota;
- o. Anggota direksi tidak pernah terlibat pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang farmasi.

Apotek
Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan apotik harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis;
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Apotek di ajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan Formulir permohonan yang di sediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut
 - a. Identitas lengkap Apoteker pengelola berupa :
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Foto copy ijasah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan;
 - 3) Surat izin kerja/surat penugasan sebagai Apoteker dan uji kompetensi;
 - 4) Surat keterangan tentang memenuhi syarat fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai Apoteker serta memiliki kemampuan pengelolaan Apotek dan dapat memberikan pelayanan yang baik termasuk konseling kepada pasien yang memerlukan dari dokter yang memiliki SIP;
 - 5) Surat pernyataan tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker pengelola di Apotek lain yang dibuat dan ditanda tangani di atas kertas bermaterai yang cukup;
 - 6) Telah mengucapkan sumpah / janji sebagai Apoteker;
 - 7) Surat rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Tarakan;
 - 8) Fotocopy NPWP;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan bangunan Apotek dengan segala ketentuan teknis bangunannya;
 - c. Daftar tenaga Asisten Apoteker dengan mencatumkan nama, alamat, tanggal lulus dan Nomor Surat Izin Kerja;
 - d. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak.
 - f. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;
 - g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Sarana Apotik;
 - h. Gambar Peta Lokasi;
 - i. Gambar denah bangunan lengkap dengan ukurannya;
 - j. Akta sewa menyewa, kontrak atau hak milik dari bangunan;
 - k. Daftar alat perlengkapan apotek;
 - l. Akta perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA).
 - m. Apabila menggunakan sarana pihak lain, wajib melampirkan Surat perjanjian kerjasama antara Apoteker pengelola Apotek dan pemilik sarana Apotek.
- (3) Surat pernyataan tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat, yang di buat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai;
- (4) Persyaratan teknis bangunan yang wajib dipenuhi penyelenggaraan Apotek adalah :
 - a. Memiliki luas minimal 25 M² (dua puluh lima meter persegi)
 - b. Memiliki ruang tunggu, ruang racik, ruang administrasi dan konseling, ruang untuk display untuk informasi, tempat sampah, dan tempat parkir kendaraan.
- (5) Apotek memiliki papan nama yang berisi : Nama apotek, nama apoteker penanggung jawab, nomor ijin apotek, ukuran minimal 60 x 40 cm, tulisan hitam di atas dasar putih.

Apotek Rakyat
Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan Apotek Rakyat.
- (2) Apotek Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Permohonan izin Apotek Rakyat diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. Identitas Apoteker Pengelola berupa :
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Foto copy ijasah yang terdaftar pada departemen kesehatan;
 - 3) Surat izin kerja/surat penugasan sebagai Apoteker dan uji kompetensi;
 - 4) Surat keterangan tentang memenuhi syarat fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai apoteker serta memiliki kemampuan pengelolaan Apotek dan dapat memberikan pelayanan yang baik termasuk konseling kepada pasien yang memerlukan dari dokter yang memiliki SIP.
 - 5) Surat pernyataan tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker pengelola di Apotek lain yang di buat dan ditanda tangani di atas kertas bermaterai yang cukup.
 - 6) Telah mengucapkan sumpah / janji sebagai Apoteker;
 - 7) Surat rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Tarakan.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan bangunan Apotek dengan segala ketentuan teknis bangunannya yaitu sekurang-kurangnya memiliki ruangan untuk pelayanan kefarmasian dan penyimpanan obat, cukup terang, dan dapat bergabung dengan lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi;
- (5) Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- (6) Apabila menggunakan sarana pihak lain, wajib melampirkan perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dan Pemilik Sarana Apotek;
- (7) Surat pernyataan tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat, yang di buat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup;
- (8) Jika Apotek Rakyat merupakan gabungan perubahan status dari Pedagang Eceran Obat/Toko Obat maka harus mempunyai ikatan kerjasama dalam bentuk badan usaha atau bentuk lainnya dan letak lokasi Pedagang Eceran Obat/Toko Obat berdampingan, yang memungkinkan dibawah satu pengelolaan;
- (9) Apotek Rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik;
- (10) Apotek Rakyat dilarang menyediakan narkotika dan psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar;
- (11) Apotek Rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- (12) Apotek Rakyat memiliki papan nama yang berisi : Nama apotek rakyat, nama apoteker penanggung jawab, nomor izin apotek rakyat, ukuran minimal 60 x 40 cm, tulisan hitam diatas dasar putih.

Toko Obat
Pasal 20

- (1) Setiap toko obat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Toko Obat harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis;
- (3) Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi penyelenggara pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas adalah permohonan izin yang diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Alamat dan denah tempat usaha;
 - c. Identitas lengkap Asisten apoteker;

- d. Foto copy ijazah dan surat izin kerja Asisten Apoteker;
 - e. Surat pernyataan kesediaan bekerja Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis;
 - f. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Foto copy akte (bagi usaha berbadan hukum);
 - h. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - i. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - j. Surat pernyataan Asisten Apoteker tidak bekerja sebagai penanggung jawab toko obat lainnya;
- (4) Persyaratan teknis bangunan yang wajib dipenuhi penyelenggaraan Toko Obat adalah :
- a. Memiliki luas minimal 15 M² (lima belas meter persegi);
 - b. Memiliki rak penyimpanan obat yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, dan tempat sampah
- (5) Daftar nama obat yang dijual;
- (6) Pedagang eceran obat hanya dapat menjual :
- a. Obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
 - b. Obat-obatan tradisional yang terdaftar.
- (7) Pedagang eceran obat wajib :
- a. Menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;
 - b. Menyimpan obat-obat yang masuk Daftar Obat Bebas Terbatas dalam almari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain;
 - c. Mempekerjakan seorang Asisten Apoteker yang memiliki Surat izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) sebagai penanggung jawab teknis farmasi;
 - d. Memasang papan dengan tulisan “Toko Obat Berizin” dan “Tidak menerima resep Dokter “ di depan toko, pada iklan-iklan, dan pada barang-barang cetakan Toko Obat Pedagang Eceran Obat.
- (8) Setiap pedagang eceran obat dilarang:
- a. Menerima atau melayani resep Dokter
 - b. Membuat obat serta membungkus atau membungkus kembali obat
 - c. Memasang nama yang sama atau menyamai nama Apotek, Pabrik, obat atau pedagang besar farmasi;

Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Pasal 21

Persyaratan Pendirian Laboratorium Klinik dan atau Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Foto copy akte pendirian badan (bila pemohon berbadan hukum);
4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Surat permohonan bermaterai;
6. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan;
7. Surat pernyataan kesanggupan Penanggung jawab;
8. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;
9. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu;
10. Data kelengkapan bangunan;
11. Data kelengkapan peralatan;
12. Surat kerjasama penanggung jawab laboratorium dengan pemilik sarana laboratorium;
13. Penanggung jawab adalah seorang dokter;
14. Memiliki dokumen lingkungan;

Klinik Laboratorium Gigi
Pasal 22

Persyaratan Pendirian Klinik Laboratorium Gigi terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto copy akte pendirian badan (bila pemohon berbadan hukum);
3. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
4. Surat permohonan bermaterai;
5. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan;
6. Surat pernyataan kesanggupan Penanggung jawab (dokter gigi atau mempunyai kompetensi yang lebih tinggi);
7. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;
8. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pamantapan Mutu;
9. Data kelengkapan bangunan;
10. Data kelengkapan peralatan;
11. Memiliki dokumen Unit Lingkungan;

Klinik Radiologi Diagnostik
Pasal 23

- (1) Pelayanan Radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang meliputi :
 - a. Rumah Sakit
 - b. Puskesmas (hanya untuk yang menggunakan USG);
 - c. Puskesmas dengan perawatan;
 - d. Balai Pengobatan dan Perawatan Penyakit Paru (BP4), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM);
 - e. Praktik perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis/praktik berkelompok dokter atau praktik berkelompok dokter spesialis;
 - f. Praktik perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis/praktik berkelompok dokter gigi atau praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - g. Balai Besar Laboratorium Kesehatan/Balai Laboratorium Kesehatan;
 - h. Sarana Kesehatan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (*Clinic Medical Check up*);
 - i. Laboratorium Kesehatan Swasta
 - j. Fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Setiap penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan bangunan, peralatan, sumber daya manusia, dan kemampuan pelayanan raditerapi sesuai klasifikasinya.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. Struktur organisasi instalasi/unit radiologi diagnostik;
 - b. Data ketenagaan di instalasi/unit radiologi diagnostik;
 - c. Data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi ruangan;
 - d. Data peralatan dan spesifikasi teknis radiologi diagnostik;
 - e. Berita acara uji fungsi alat;
 - f. Surat izin importir alat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional / BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radiasi pengion/sinar-X) dan izin penggunaan alat dari BAPETEN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imejing diagnostik selain USG harus memiliki izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (6) Fasilitas pelayanan radiologi diagnostik yang telah memiliki izin, dalam penyelenggaraan pelayanan harus mengacu pada standar pelayanan radiologi diagnostik yang ditetapkan oleh Menteri.

- (7) Pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

Penyelenggaraan Optikal Pasal 24

Persyaratan Penyelenggaraan Optikal terdiri dari :

1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (untuk perorangan);
3. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi badan usaha);
4. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
5. Surat pernyataan dari refraksionis di atas kertas bermaterai sebagai penanggung jawab;
6. Foto copy ijazah tenaga refraksionis;
7. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Daftar peralatan yang dimiliki oleh optikal;
10. Denah situasi bangunan optikal ruang pemeriksa minimal 3 M dengan cermin atau 5 M tanpa cermin;
11. Pas foto pemohon/pemilik ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
12. Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Optikal

Cabang Penyalur Alat Kesehatan Pasal 25

Persyaratan Penyelenggaraan Cabang Penyalur Alat Kesehatan terdiri dari :

1. Permohonan rekomendasi penyelenggaraan Cabang Penyalur Alat Kesehatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota dengan mencantumkan nama badan hukum, alamat kantor, alamat gudang dan Alamat Bengkel/Workshop sesuai dengan formulir yang telah disediakan;
2. Akte Notaris Pendirian Perusahaan (PT/CV/Koperasi);
3. Pernyataan tidak terlibat pelanggaran Peraturan perundang-undangan di bidang Farmasi;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
7. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
8. Memiliki sarana dan prasarana berupa ruangan dan perlengkapan lainnya yang memadai untuk kantor administrasi dan gudang dengan status miliki sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;
9. Memiliki bengkel atau bekerja sama dengan PAK dalam melaksanakan jaminan purna jual untuk perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan yang memerlukannya
10. Denah lokasi;
11. Denah bangunan;
12. Memiliki apoteker atau asisten apoteker sebagai penanggung jawab / tenaga teknis;
13. Surat pernyataan bekerja penuh dari Apoteker/asisten apoteker penanggung jawab atau tenaga lain yang sederajat sesuai bidangnya.
14. Foto Copy ijazah Apoteker atau Asisten Apoteker atau tenaga lain sederajat sesuai bidangnya;
15. Foto Copy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIK AA) atau tenaga lain sederajat sesuai bidangnya;
16. Foto Copy Surat Penugasan apabila penanggung jawabnya adalah seorang Apoteker
17. Akte perjanjian perusahaan dan penanggung jawab;
18. Melaksanakan CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik)

INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL (IKOT)
Bagian Keempat
Persyaratan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
 Pasal 26

- (1) Setiap IKOT harus memiliki izin dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan rekomendasi izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
- (2) Setiap IKOT dilakukan oleh perorangan warganegara Indonesia atau Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Denah bangunan;
 - d. Peralatan dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki;
 - e. Pas foto 4 x 6 (2 lembar);
 - f. Neraca perusahaan;
 - g. Struktur organisasi;
 - h. Jenis dan bahan baku yang digunakan serta produk yang dihasilkan;
 - i. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai penanggung jawab teknis produksi.

INSTITUSI PENYELENGGARA PENGUJI ALAT KESEHATAN
Bagian Kelima
Persyaratan Institusi Penyelenggara Penguji Alat Kesehatan

Pasal 27

- (1) Institusi penyelenggaraan Penguji Alat kesehatan terdiri atas tipe A, B, dan C.
- (2) Setiap institusi yang melakukan pengujian alat kesehatan milik pemerintah maupun swasta wajib memiliki Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tatacara memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah institusi penyelenggara mengajukan permohonan dengan disertai kelengkapan pendaftaran kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menyertakan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Foto copy akte pendirian perusahaan;
 - c. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Surat keterangan domisili;
 - e. Penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya S1 di bidang keteknisan medis;
 - f. Pelaksana teknis minimal Diploma III (DIII) di bidang keteknisan medis;
 - g. Pelaksana administrasi;
 - h. Daftar alat kesehatan yang dimiliki.

PERSYARATAN REKOMENDASI BIDANG KESEHATAN
Bagian Keenam
Restoran dan Rumah Makan
 Pasal 28

Persyaratan Penyelenggaraan Restoran dan Rumah Makan terdiri dari :

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pengantar dari Puskesmas;
3. Berita Acara Pemeriksaan;
4. Formulir Pemeriksaan Sarana;
5. KIR Kesehatan Karyawan;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

7. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Hasil Pemeriksaan air (kimia terbatas);
10. Denah Bangunan dan peta lokasi;
11. Surat Penunjukan penanggung jawab rumah makan dan restoran;
12. Rekomendasi dari asosiasi rumah makan dan restoran;
13. Foto copy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi pengusaha;
14. Foto copy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan;

Warung Makan dan Warung Kopi Pasal 29

Persyaratan Penyelenggaraan Warung Makan dan Warung Kopi, terdiri dari :

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pengantar dari Puskesmas;
3. Berita Acara Pemeriksaan;
4. Formulir Pemeriksaan sarana;
5. Mengisi blanko Kuesioner;
6. Surat Keterangan Sehat Karyawan dari Dokter Puskesmas;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
9. Foto copy NPWP
10. Hasil pemeriksaan air bersih (kimia terbatas);

Penggilingan Daging & Pabrik ES Pasal 30

Persyaratan Penyelenggaraan Penggilingan Daging, Rumah Potong Hewan dan Pabrik Es terdiri dari :

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pengantar dari Puskesmas;
3. Berita Acara Pemeriksaan;
4. Formulir Pemeriksaan sarana;
5. Mengisi blanko Kuesioner;
6. Surat Keterangan Sehat Karyawan dari Dokter Puskesmas;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
9. Foto copy NPWP
10. Hasil pemeriksaan air bersih (kimia terbatas);

Bilyard Pasal 31

Persyaratan Penyelenggaraan Bilyard terdiri dari :

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pengantar dari Puskesmas;
3. Berita Acara Pemeriksaan;
4. Formulir Pemeriksaan sarana;
5. Mengisi blanko Kuesioner;
6. Surat Keterangan Sehat Karyawan dari Dokter Puskesmas;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
9. Foto copy NPWP

Tukang Cukur
Pasal 32

Persyaratan Penyelenggaraan Tukang Cukur terdiri dari :

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pengantar dari Puskesmas;
3. Berita Acara Pemeriksaan;
4. Formulir Pemeriksaan sarana;
5. Mengisi blanko Kuesioner;
6. Surat Keterangan Sehat Karyawan dari Dokter Puskesmas;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Hotel
Pasal 33

Persyaratan Penyelenggaraan Hotel terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
2. Foto copy surat keterangan domisili hotel;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Peta Lokasi Hotel;
5. Gambar denah bangunan hotel;
6. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
7. Surat Permohonan pengajuan rekomendasi kesehatan (disiapkan oleh Puskesmas);
8. Surat Pengantar dari Puskesmas untuk diajukan ke Dinas Kesehatan;
9. Rekomendasi dari Asosiasi

Sarana Makanan Jajanan Pedagang Kaki Lima
Pasal 34

Persyaratan Penyelenggaraan Sarana Makanan Jajanan terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Daftar makanan yang dijual dan cara pengolahan;
3. Higiene Sanitasi tempat jualan;
4. Surat Keterangan sehat dari penguji kesehatan di Puskesmas.

Depot Air Minum (DAM)
Pasal 35

Persyaratan penyelenggaraan Depot Air Minum terdiri atas:

1. Surat permohonan.
2. Surat Pengantar dari Puskesmas.
3. Berita acara pemeriksaan.
4. Formulir pemeriksaan sarana.
5. Surat Keterangan Sehat Karyawan dari dokter Puskesmas.
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Rekomendasi dari asosiasi.
10. Hasil pemeriksaan air (kimia lengkap) / mikrobiologi memenuhi syarat.

Jasa Boga
Pasal 36

Persyaratan penyelenggaraan Jasa Boga terdiri atas:

1. Surat permohonan
2. Surat pengantar dari Puskesmas.

3. Berita acara pemeriksaan.
4. Formulir pemeriksaan sarana.
5. Surat Keterangan Sehat Karyawan dari dokter Puskesmas.
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Hasil pemeriksaan air (kimia terbatas).
9. Denah Bangunan.
10. Surat penunjukkan penanggung jawab jasa boga.
11. Rekomendasi dari asosiasi jasa boga.
12. Foto copy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi pengusaha.
13. Foto copy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makan.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
15. Peta Lokasi;

Sehat Pakai Air (SPA)
Pasal 37

Persyaratan penyelenggaraan terdiri atas:

1. Surat permohonan;
2. Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA) harus berbadan hukum;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas;
5. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
6. Berita acara pemeriksaan
7. Denah Bangunan;
8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
9. Melampirkan daftar tenaga yang ada di SPA.
10. Melampirkan daftar peralatan yang dimiliki termasuk bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan SPA.
11. Formulir pemeriksaan sarana;
12. Peta Lokasi;

Salon Kecantikan
Pasal 38

Persyaratan penyelenggaraan Salon Kecantikan terdiri atas:

1. Surat permohonan;
2. Penyelenggaraan salon kecantikan dapat berupa usaha perorangan (Warga Negara Indonesia) atau berbadan hukum;
3. Memiliki sekurang-kurangnya seorang/ahli kecantikan yang memiliki izasah / sertifikat sesuai kriteria salon;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Surat Keterangan Sehat;
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Denah Bangunan;
9. Foto copy surat kontrak / sewa bangunan untuk yang menyewa bangunan sebagai tempat salon kecantikan;
10. Melampirkan daftar peralatan perawatan kecantikan di salon;
11. Formulir pemeriksaan sarana;
12. Peta Lokasi;
13. Rekomendasi dari asosiasi

Pusat Kebugaran
Pasal 39

Persyaratan penyelenggaraan Pusat Kebugaran terdiri atas:

1. Penyelenggaraan pusat kebugaran dapat berupa usaha perorangan atau berbadan hukum;
2. Surat Permohonan;
3. Memiliki sekurang-kurangnya seorang / ahli kebugaran yang memiliki Izasah/ Sertifikat;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Surat Keterangan Sehat;
7. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Denah Bangunan;
9. Foto copy surat kontrak/sewa bangunan untuk menyewa bangunan sebagai tempat pusat kebugaran;
10. Melampirkan daftar peralatan dan kegiatan kebugaran yang dilakukan;
11. Formulir pemeriksaan sarana;
12. Peta Lokasi;
13. Rekomendasi Asosiasi;

Tempat Penitipan Anak (TPA)
Pasal 40

Persyaratan penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak terdiri atas:

1. Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak dapat berupa usaha perorangan atau berbadan hukum;
2. Surat Permohonan;
3. Daftar tenaga kerja/karwayan;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Surat Keterangan Sehat;
7. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
8. Denah Bangunan;
9. Foto copy surat kontrak/sewa bangunan untuk menyewa bangunan sebagai tempat penitipan anak;
10. Melampirkan daftar peralatan yang dimiliki;
11. Formulir pemeriksaan sarana;
12. Peta Lokasi;

Kolam Renang
Pasal 41

Persyaratan penyelenggaraan Kolam Renang terdiri atas:

1. Surat permohonan
2. Surat Pengantar dari Puskesmas;
3. Berita acara pemeriksaan;
4. Formulir pemeriksaan sarana;
5. Surat Keterangan Sehat Karyawan dari dokter Puskesmas;
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. Hasil pemeriksaan kima terbatas memenuhi syarat;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Peta Lokasi;

BAB VIII
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 42

Masa berlaku penyelenggaraan Usaha Bidang Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

(1) Izin bagi pelayanan Medik Dasar :

No	Jenis Perizinan	Masa berlaku izin
1.	Izin Balai Pengobatan (Klinik)	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun
2.	Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun
3.	Izin Rumah Bersalin	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun
4.	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun
5.	Izin Puskesmas	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun

(2) Izin bagi Pelayanan medik Spesialis (Rujukan) :

No	Jenis Perizinan	Masa berlaku izin
1.	Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Tipe C atau Tipe D	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun
2.	Izin Penyelenggaraan Klinik Penderita Narkoba	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun
3.	Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun
4.	Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun
5.	Rekomendasi pendirian/penyelenggaraan Rumah Sakit Type B dan A	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun
6.	Izin pendirian/penyelenggara-an Rumah Sakit Type B dan A	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun
7.	Izin penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus	5 (lima) tahun dan wajib registrasi setiap tahun

(3) Pelayanan bagi Pelayanan Medik Penunjang :

No	Jenis Perizinan	Masa berlaku
1.	Izin Apotek	Berlaku seterusnya selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi syarat.
2.	Izin Apotek Rakyat	Berlaku seterusnya selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi syarat.
3.	Izin Toko Obat	5 (lima) tahun dan wajib registrasi ulang setiap tahun
4.	Izin Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	5 (lima) tahun dan wajib registrasi ulang setiap tahun

5.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi	5 (lima) tahun dan wajib registrasi ulang setiap tahun
6.	Rekomendasi pendirian Pedagang Besar Farmasi (PBF)	6 (enam) bulan
7.	Izin penyelenggaraan klinik Radiologi diagnostik	5 (lima) tahun dan wajib registrasi ulang setiap tahun
8.	Izin Penyelenggaraan Optikal	5 (lima) tahun dan wajib registrasi ulang setiap tahun
9.	Rekomendasi Sub Penyalur Alat Kesehatan	6 (enam) bulan

(4) Bidang Industri Kecil Obat Tradisional

1.	Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional	6 (enam) bulan
----	---	----------------

(5) Institusi Penguji Alat Kesehatan :

No	Jenis Perizinan	Masa berlaku
1.	Rekomendasi Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe A, B dan C	6 (enam) bulan

(6) Rekomendasi Bidang Kesehatan :

No	Jenis Perizinan	Masa berlaku
1.	Restoran dan Rumah Makan	6 (enam) bulan
2.	Warung Kopi dan Warung Makan	6 (enam) bulan
3.	Penggilingan daging, Pabrik Es dan Rumah Potong Hewan	6 (enam) bulan
4.	Tukang Cukur	6 (enam) bulan
5.	Sarana Makanan Jajanan Pedagang Kaki Lima	6 (enam) bulan
6.	Depot Air Minum	6 (enam) bulan
7.	Jasa Boga	6 (enam) bulan
8.	Sehat Pakai Air (SPA)	6 (enam) bulan
9.	Salon Kecantikan	6 (enam) bulan
10.	Pusat Kebugaran	6 (enam) bulan
11.	Tempat Penitipan Anak (TPA)	6 (enam) bulan
12.	Kolam Renang	6 (enam) bulan

(7) Sertifikasi Bidang Kesehatan :

No	Jenis Perizinan	Masa berlaku
1.	Sertifikasi Laik Sehat Restoran dan Rumah Makan	3 (tiga) tahun
2.	Sertifikasi Laik Sehat Warung Kopi dan Warung Makan	3 (tiga) tahun
3.	Sertifikasi Laik Sehat Penggilingan daging, Pabrik Es dan Rumah Potong Hewan	3 (tiga) tahun
4.	Sertifikasi Laik Sehat Tukang Cukur	3 (tiga) tahun
5.	Sertifikasi Laik Sehat Sarana Makanan Jajanan Pedangan Kaki Lima	3 (tiga) tahun
6.	Sertifikasi Laik Sehat Depot Air Minum	3 (tiga) tahun
7.	Sertifikasi Laik Sehat Jasa Boga	3 (tiga) tahun
8.	Sertifikasi Laik Sehat Sehat Pakai Air (SPA)	3 (tiga) tahun
9.	Sertifikasi Laik Sehat Salon Kecantikan	3 (tiga) tahun
10.	Sertifikasi Laik Sehat Pusat Kebugaran	3 (tiga) tahun
11.	Sertifikasi Laik Sehat Tempat Penitipan Anak (TPA)	3 (tiga) tahun
12.	Sertifikasi Laik Sehat Kolam Renang	3 (tiga) tahun

BAB IX
LOKASI
Pasal 43

- (1) Tempat pelayanan medik harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan;
- (2) Jumlah dan lokasi disesuaikan pula dari tingkat kebutuhan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan medik;
- (3) Jumlah dan lokasi pelayanan kesehatan bidang medik akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota dan akan ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB X
PENYELENGGARAAN
Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggara usaha pelayanan kesehatan bidang medik yang akan mengadakan pengadaan dan atau penyediaan alat canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- (2) Usaha pelayanan kesehatan bidang medik diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kewajaran.

BAB XI
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 45

- (1) Usaha di bidang kesehatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat berbentuk badan dan atau perorangan dengan maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Modal usaha di bidang kesehatan dapat dimiliki oleh badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau kerjasama badan usaha warga negara asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Usaha di bidang kesehatan yang modalnya patungan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing wajib berbadan hukum.

BAB XII
KEWAJIBAN PENYELENGGARA
Pasal 46

- (1) Membuat rekam medis yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Membuat catatan medik pasien/pelayanan/pembukuan perusahaan dan membuat laporan setiap bulan ke Dinas Kesehatan;
- (3) Memberikan pelayanan sesuai dengan etika profesi kesehatan tanpa terlebih dahulu memungut uang muka terhadap kasus kecelakaan terutama dalam keadaan gawat darurat;
- (4) Wajib membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- (5) Wajib memasang papan nama disertai nomor izin praktik;
- (6) Memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Menyimpan segala sesuatu yang diketahui dalam pemeriksaan pasien, interpretasi penegakan diagnose dalam melakukan pengobatan termasuk segala sesuatu yang diperoleh dari tenaga kesehatan lainnya sebagai rahasia kedokteran yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

- (8) Usaha pelayanan kesehatan bidang medik yang dilengkapi sarana rawat inap harus menyediakan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar;
- (9) Setiap pengusaha wajib menjaga martabat usaha di bidang kesehatan serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hal yang bertentangan dengan kepribadian, agama, bangsa dan agama;
- (10) Bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan higiene dalam lingkungan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (11) Mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial karyawannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (12) Tidak menggunakan tempat usahanya di luar dari izin usaha yang telah ditentukan;
- (13) Memberikan laporan pemakaian fasilitas dan pelayanan setiap akhir tahun kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan dan apabila dianggap perlu Walikota dapat meminta laporan tertentu kepada pimpinan setiap jenis usaha di bidang kesehatan.
- (14) Upaya pelayanan kesehatan swasta bidang medik wajib bekerja sama dengan upaya pelayanan kesehatan pemerintah bidang medik dalam rangka rujukan medis dan pendayagunaan peralatan medik canggih.

BAB XIII KETENAGAAN

Pasal 47

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan tenaga penuh waktu sesuai klasifikasi sarana kesehatan;
- (2) Jika menggunakan tenaga paruh waktu berasal dari tenaga Pemerintah maka tenaga kesehatan yang bersangkutan harus mendapatkan izin/rekomendasi dari pimpinan sarana pemerintah dan jam buka sarana kesehatan disesuaikan dengan jam kerja tenaga pemerintah tersebut.
- (3) Tenaga kesehatan hanya dapat menjadi penanggung jawab medis pada maksimal 1 (satu) sarana usaha kesehatan swasta.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan usaha di bidang kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait dan organisasi profesi yang membidangi kesehatan;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kesehatan bersama-sama dengan instansi terkait dan organisasi profesi yang membidangi kesehatan memberikan bimbingan dan petunjuk, baik administrative maupun teknik operasional.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Walikota dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran pasal 7 sd 41, pasal 42, pasal 43, serta pasal 45 Peraturan Daerah ini;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah :
 - a. Peringatan secara lisan;
 - b. Peringatan secara tertulis;
 - c. Pencabutan sementara surat atau dokumen izin;

- d. Pencabutan seluruh surat atau dokumen izin;
- e. Penutupan/penyegelan tempat usaha.

Pencabutan Izin
Pasal 50

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) huruf c dan d dilaksanakan apabila :
 - a. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin;
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kesehatan lainnya;
 - c. Izin dan atau usaha dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Kepala Dinas;
 - d. Usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing dalam 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperhatikan, Kepala Dinas Kesehatan melakukan penutupan sementara untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Apabila pemegang izin tidak memperhatikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka izin dicabut;
- (5) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :
 - a. Perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
 - b. Memberikan keterangan atau kelengkapan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin;
 - c. Melakukan tindak pidana dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. Membahayakan keselamatan pasien yang ditandai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1), pasal 45 ayat (3), dan pasal 46 ayat (12) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 52

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang – perundangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin usaha kesehatan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin usaha kesehatan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang usaha kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 55

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 29 Desember 2010

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

H.UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PERIZINAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan makin berkembangannya berbagai bidang ilmu kedokteran beserta teknologinya yang berbentuk pengobatan modern maupun tradisional membuat masyarakat kini semakin mempunyai banyak pilihan dalam mengatasi masalah kesehatan pribadi maupun masyarakat secara umum.

Namun perkembangan kedokteran tersebut juga membawa dampak positif maupun negatif dalam praktiknya, dimana banyak dibuka praktik usaha dibidang kesehatan modern maupun tradisional baik yang mempunyai izin maupun yang tidak izin.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Tarakan perlu mengatur, mengendalikan dan mengawasi usaha-usaha dibidang kesehatan guna menghindari penyelenggaraan usaha dibidang kesehatan yang merugikan masyarakat di Kota Tarakan dan menciptakan usaha dibidang kesehatan yang memenuhi standar kesehatan yang layak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengaturan dan pengendalian perizinan usaha dibidang kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Tarakan perlu membuat Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha di Bidang Kesehatan di Kota Tarakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a : Puskesmas dan jejaringnya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya termasuk puskesmas pembantu, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Huruf b : Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar dengan rawat jalan.

Huruf c : Balai Kesehatan Ibu dan Anak adalah Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan Keluarga Berencana.

Huruf d : Rumah Bersalin adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.

Huruf e : Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar kepada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh)

tempat tidur yang meliputi pelayanan primer , pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit dan rehabilitasi.

Ayat (2)

- Huruf a: Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan subspesialistik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.
- Huruf b : Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis pelayanan tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit.
- Huruf c : Klinik Perawatan Penderita Narkoba adalah tempat yang memberikan pelayanan konseling dan perawatan penderita narkoba baik secara medik maupun cara lain yang mempunyai dasar keilmuan.
- Huruf d : Klinik Kecantikan Estetika adalah suatu sarana pelayanan kesehatan (Praktik dokter perorangan/praktik berkelompok dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya.
- Huruf e : Unit Transfusi Darah adalah unit yang melakukan kegiatan pengambilan, penyimpanan, dan pendistribusian darah , sosialisasi, dan kegiatan donor darah.

Ayat (3)

- Huruf a : Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, pengeluaran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Huruf b : Apotek adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian baik itu peracikan, pembuatan, pengubahan bentuk, dan penyerahan obat kepada masyarakat.
- Huruf c: Apotek rakyat adalah dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan
- Huruf d: Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Huruf e: Laboratorium Klinik adalah laboratorim kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lainnya yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
- Huruf f: Laboratorium Gigi adalah tempat atau ruangan tertentu yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan kimia berkaitan tertentu berkaitan dengan pergigian untuk mengadakan percobaan/penyelidikan pemeriksaan untuk kepentingan diagnose dan tindaklanjut berkaitan dengan penyakit gigi.
- Huruf g: Klinik Radiologis Diagnostik adalah klinik yang menyediakan pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostic dan radiology intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.

- Huruf h : Fisioterapi adalah orang atau badan yang memiliki izin untuk melakukan praktek fisioterapi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Huruf i : Optikal adalah suatu usaha penjualan peralatan kaca mata (optic).
- Huruf j : Cabang penyalur Alat Kesehatan, yang selanjutnya disebut Cabang PAK adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4) : Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah industri yang memproduksi obat tradisional dengan total aset di atas Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
- Ayat (5) : Institusi penguji alat kesehatan adalah sarana Kesehatan atau sarana lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan.
 Penyelenggaraan penguji alat Kesehatan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:
- Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe A (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu);
 - Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe B (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu);
 - Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe C (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu).
- Ayat (6)
- Huruf a : Restoran adalah usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman di tempat usahanya
 Rumah Makan adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman di tempat usahanya;
- Huruf b : Warung Kopi adalah warung yang menjual makanan jajanan dan minuman ringan.
 Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
 Hygiene Sanitasi untuk tempat-tempat umum adalah pengelolaan Kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum untuk menghindari terjadinya penularan penyakit dari manusia ke manusia yang bersumber dari lingkungan.
- Huruf c : Cukup Jelas
- Huruf d : Cukup Jelas
- Huruf e : Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan melati.
- Huruf f : Pedagang Kaki Lima / Makanan Jajanan adalah suatu tempat yang menetap tanpa bangunan yang permanen dengan segala peralatan yang dipergunakan untuk menyimpan dan menjual/menyajikan dan atau membuat makanan/minuman untuk dijual ditempat/lokasi usahanya.
 Sarana Makanan Jajanan adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan jajanan baik asongan, keliling, atau menetap di lokasi tertentu.

- Huruf g : DAM (Depot Air Minum) adalah usaha perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
- Huruf h : Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan
- Huruf i : SPA (Sehat Pakai Air) adalah sarana pelayanan kebugaran dengan menggunakan air atau ramuan atau sejenisnya.
- Huruf j : Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan untuk kecantikan yang tidak terkait dengan upaya mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit
- Huruf k : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Ayat 2 huruf h : Rekomendasi pengalaman bekerja diperuntukan bagi pemohon yang bekerja pada sebuah instansi
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Ayat 4
- Angka 3 : Peralatan meliputi rawat jalan dan peralatan rawat inap.
- Obat-obatan meliputi analgetik, antipiretik, antiinflamasi non steroid, antipirai; anestetik; antialergi dan obat untuk anafilaksis; antidot dan obat lain untuk keracunan; antiepilepsi-antikonvulsi; antiinfeksi; antimigren; antiparkinson; obat yang mempengaruhi darah; produk darah dan pengganti plasma; diagnostik; antiseptik; gigi dan mulut; diuretik; hormon, obat endokrin lain dan kontraseptik; obat kardiovaskuler; obat topikal; larutan elektrolit, nutrisi dan lain-lain; obat untuk mata; oksitosik dan relaksan uterus; psikofarmaka; obat untuk saluran cerna; obat untuk saluran nafas; obat yang mempengaruhi sistem imun; obat untuk telinga, hidung dan tenggorokan; vitamin dan mineral.
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan tenaga medis adalah dokter umum atau dokter gigi
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53	:	Cukup Jelas
Pasal 54	:	Cukup Jelas
Pasal 55	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 13